



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 06 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tanggal 17 Desember 2008, Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
- b. bahwa dalam rangka memperlancar dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara wajib dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan, Perundangan-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- c. bahwa untuk mewujudkan Pelaksanaan Audit Akademik dan Kemahasiswaan, Audit Keuangan, Aset dan Kepegawaian perlu dibentuk Badan Audit Internal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Badan Audit Internal Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 - c. Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, IKIP Bandung dan IKIP Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan:
 - a. Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
 - b. Nomor PER-50/PB/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU;
 - c. Nomor PER-67/PB/2007, tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pengelolaan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari Keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan Produktifitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU), adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Badan Audit Internal merupakan aparat intern universitas untuk membantu mendukung terciptanya sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif di lingkungan universitas.

Pasal 2

Struktur Organisasi Badan Audit Internal terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Koordinator Pelaksana Audit Akademik dan Mahasiswa;
- d. Koordinator Pelaksana Audit Keuangan, Aset dan Kepegawaian;
- e. Anggota Pelaksana;
- f. Koordinator Tata Usaha.

Pasal 3

Ketua Badan Audit Internal mempunyai tugas menentukan kebijakan-kebijakan, mengkoordinasikan semua program kegiatan audit internal dan personil Badan Audit Internal di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 4

Sekretaris Badan Audit Internal mempunyai tugas membantu ketua terkait masalah-masalah teknis dan administrasi audit internal.

Pasal 5

Koordinator Pelaksana Audit Internal mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan pendampingan audit di lapangan dan melaporkan hasil audit ke ketua badan audit internal.

Pasal 6

Anggota Pelaksana Badan Audit Internal mempunyai tugas pekerjaan lapangan terkait dengan pendampingan dan pengauditan.

Pasal 7

Koordinator Tata Usaha Badan Audit Internal mempunyai tugas membantu kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan audit internal.

Pasal 8

Masa jabatan keanggotaan Badan Audit Internal adalah 4 Tahun.

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini maka Satuan Tugas lain yang tugas pokok dan fungsinya sama, sebagaimana telah mencakup dalam tugas pokok dan fungsi Satuan Audit Internal dihapus dan diintegrasikan ke dalam Badan Audit Internal sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 12 Februari 2009

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIONO SASTROATMODJO
NIP. 131125646

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada.

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala UPT
 8. Kabag Kepegawaian
 9. Kabag Keuangan
 10. Kasubbag Hutala
- Universitas Negeri Semarang.